Bayani: Jurnal Studi Islam

Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

BATAS YURIDIS MODIFIKASI DAN KOMERSIALISASI CIPTAAN ORANG LAIN PADA PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Yogi Nugraha[1*]
[1] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
*email: yogilegal27@gmail.com

Keywords:
Copyright; Work Modification; Commercialization; Digital Platforms.

ABSTRACT

The development of digital platforms provides greater convenience for creating, accessing, modifying, and disseminating various works, while also raising legal issues concerning the limits of using other people's works, particularly when modified works are commercially exploited. This study aims to analyze the legal boundaries of modifying and commercializing other people's works on digital platforms based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through library research involving legislation, books, scholarly journals, court decisions, and other relevant legal sources. The discussion shows that modifying another person's work does not automatically make the resulting work free from the exclusive rights of the original creator. Determining copyright infringement requires consideration of the existence of a protected work, the part and substance of the original work used, the degree of modification and creative contribution, permission or licensing, the purpose and commercial nature of the use, its impact on the creator's economic and moral rights, and the applicability of copyright limitations and exceptions. Therefore, the legal boundaries of modification and commercialization are not determined merely by the existence of changes to a work, but by the relationship between the original work, the form of use, the legal basis for such use, the commercial purpose, and its consequences for the creator's rights.

Kata Kunci:
Hak Cipta; Modifikasi Ciptaan; Komersialisasi; Platform Digital.

ABSTRAK

Perkembangan platform digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menciptakan, mengakses, memodifikasi, dan menyebarluaskan berbagai ciptaan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan mengenai batas penggunaan ciptaan orang lain, khususnya ketika hasil modifikasi dimanfaatkan secara komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas yuridis modifikasi dan komersialisasi ciptaan orang lain pada platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan sumber hukum relevan lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa modifikasi terhadap ciptaan orang lain tidak secara otomatis menjadikan hasilnya sebagai ciptaan yang bebas dari hak eksklusif pencipta asli. Penentuan pelanggaran harus mempertimbangkan keberadaan ciptaan yang dilindungi, bagian dan substansi ciptaan yang digunakan, tingkat modifikasi dan kontribusi kreatif, izin atau lisensi, tujuan penggunaan dan unsur komersial, dampak terhadap hak ekonomi dan hak moral, serta kemungkinan berlakunya pembatasan dan pengecualian hak cipta. Dengan demikian, batas yuridis modifikasi dan komersialisasi tidak ditentukan semata-mata oleh adanya perubahan terhadap ciptaan, tetapi oleh hubungan antara ciptaan asli, bentuk penggunaan, dasar hukum penggunaan, tujuan komersial, dan akibatnya terhadap hak pencipta.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia menciptakan, menyebarluaskan, mengakses, dan memanfaatkan suatu karya. Platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan berbagai media berbasis internet lainnya telah menjadikan karya berupa video, foto, musik, desain, tulisan, maupun bentuk ciptaan lainnya dapat dipublikasikan kepada masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan tersebut pada satu sisi memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitasnya, membangun identitas digital, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Namun, pada sisi lain, karakter teknologi digital yang memungkinkan suatu karya untuk disalin, diunduh, dipotong, dimodifikasi, digabungkan, dan disebarluaskan kembali dengan mudah menimbulkan persoalan mengenai batas penggunaan ciptaan milik orang lain. Budi Agus Riswandi mengemukakan bahwa internet telah menjadi media alternatif untuk mempublikasikan berbagai karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, tetapi pemanfaatan tersebut dalam praktik juga dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta.[1] Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika ciptaan yang semula dibuat oleh seorang pencipta kemudian digunakan oleh pihak lain dengan melakukan perubahan tertentu sebelum ciptaan tersebut dipublikasikan kembali melalui platform digital.

Permasalahan yuridis menjadi lebih kompleks ketika seseorang mengambil ciptaan yang telah tersedia pada platform digital kemudian melakukan pengeditan atau perubahan sebelum mengunggahnya kembali. Dalam praktik, perubahan tersebut dapat berupa pemotongan durasi video, pemberian efek visual, perubahan warna, penambahan teks atau subtitle, penggantian suara,

[1] Muhammad Hawin and Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2020), 124.

pemberian musik latar, penggabungan dengan materi lain, penerjemahan, maupun perubahan bentuk penyajian. Pihak yang melakukan tindakan tersebut sering kali beranggapan bahwa penambahan unsur baru telah menjadikan hasil akhirnya sebagai ciptaan yang sepenuhnya berbeda dari ciptaan semula. Padahal, secara yuridis, adanya perubahan terhadap suatu ciptaan tidak dengan sendirinya menghilangkan hak pencipta atas ciptaan asal. Persoalan utamanya justru terletak pada bagaimana menentukan batas antara modifikasi yang menghasilkan ekspresi kreatif baru dengan modifikasi yang pada hakikatnya masih menggunakan ciptaan orang lain. Oleh karena itu, tindakan "mengedit" suatu ciptaan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan keabsahan penggunaan suatu ciptaan, melainkan harus dianalisis berdasarkan hubungan antara ciptaan asal, bentuk perubahan yang dilakukan, kontribusi kreatif pihak yang memodifikasi, serta hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam perspektif hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kedudukan yang kuat terhadap hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta secara tegas mencantumkan antara lain hak untuk melakukan penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan. Selanjutnya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin dilarang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan modifikasi terhadap ciptaan orang lain tidak dapat dipandang hanya dari ada atau tidaknya perubahan secara teknis, melainkan harus dilihat pula dari aspek kewenangan hukum atas tindakan adaptasi atau transformasi tersebut. Dengan demikian, keberadaan perubahan atau penambahan unsur tertentu terhadap ciptaan orang lain tidak serta-merta menjadikan penggunaan tersebut berada di luar lingkup hak eksklusif pencipta.[2]

Karakter digital menyebabkan batas antara penciptaan karya baru dan penggunaan ciptaan yang telah ada menjadi semakin sulit ditentukan. Dalam lingkungan digital, seseorang dapat mengambil ciptaan yang telah dipublikasikan, melakukan perubahan dalam waktu singkat, dan menyebarkannya kembali kepada audiens yang bahkan lebih besar daripada audiens pencipta asli. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hak cipta pada era digital tidak semata-mata berkaitan dengan tindakan pembajakan dalam pengertian konvensional, tetapi juga berkaitan dengan praktik re-upload, remix, repost, editing, reaction content, parodi, dan berbagai bentuk transformasi digital lainnya. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya membedakan antara "menyalin" dan "tidak menyalin" menjadi kurang memadai untuk menentukan status hukum suatu ciptaan hasil modifikasi. Diperlukan penilaian

[2] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," n.d., Pasal 8 dan Pasal 9.

yang lebih komprehensif mengenai substansi ciptaan yang digunakan, tingkat perubahan terhadap ciptaan asal, kontribusi kreatif pihak yang melakukan modifikasi, adanya izin, tujuan penggunaan, serta dampak penggunaan tersebut terhadap kepentingan hukum pencipta. Dengan kata lain, perkembangan platform digital menuntut adanya batas yuridis yang lebih jelas mengenai kapan suatu modifikasi dapat dipandang sebagai hasil kreativitas baru dan kapan tindakan tersebut masih merupakan pemanfaatan ciptaan orang lain.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika ciptaan yang telah dimodifikasi kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan secara komersial dalam ekosistem digital tidak selalu berbentuk penjualan langsung terhadap suatu ciptaan. Suatu konten dapat memberikan keuntungan melalui monetisasi platform, iklan, endorsement, affiliate marketing, peningkatan jumlah pengikut, promosi usaha, atau bentuk manfaat ekonomi lainnya. Oleh karena itu, seseorang dapat saja mengunggah konten secara "gratis" kepada pengguna platform, tetapi pada saat yang sama memperoleh keuntungan ekonomi dari lalu lintas, popularitas, iklan, atau aktivitas komersial yang melekat pada konten tersebut. Karakter demikian menunjukkan bahwa konsep penggunaan secara komersial dalam lingkungan digital harus dipahami secara lebih luas daripada sekadar transaksi jual beli atas suatu karya. Dalam konteks ini, persoalan hukum tidak hanya menyangkut apakah seseorang telah mengubah ciptaan orang lain, tetapi juga apakah hasil modifikasi tersebut tetap memanfaatkan unsur kreatif yang berasal dari ciptaan pihak lain dan kemudian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh manfaat ekonomi. [3]

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting dalam memahami hubungan antara hak cipta dan pemanfaatan karya pada platform digital. Anak Agung Mirah Satria Dewi, misalnya, melalui penelitian mengenai perlindungan hak cipta terhadap cover version lagu di YouTube, menempatkan persoalan pada batas antara ekspresi yang dilindungi hak cipta dengan ide yang dapat digunakan kembali oleh pihak lain. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembuatan dan pengunggahan cover version pada dasarnya tidak selalu merupakan pelanggaran apabila dilakukan tanpa melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, sedangkan ketika cover tersebut dikomersialkan, perlindungan terhadap pemegang hak cipta menjadi persoalan yang lebih serius. Penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa penggunaan karya orang lain harus dibedakan dari sekadar penggunaan ide yang terkandung di dalamnya.[4] Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada cover version lagu di YouTube sehingga belum secara khusus membahas batas yuridis modifikasi terhadap berbagai bentuk ciptaan digital, seperti video, foto, maupun tulisan, yang kemudian digunakan kembali secara komersial.

[3] Ari Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 13–23.

[4] Anak Agung Mirah Satria Dewi and Anak Agung Mirah, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508–520.

Penelitian Ari Mahartha mengenai pengalihwujudan karya sinematografi menjadi video parodi dengan tujuan komersial juga memiliki relevansi yang kuat. Mahartha menunjukkan bahwa platform seperti YouTube, Instagram, dan Facebook memudahkan masyarakat menghasilkan dan menyebarluaskan karya parodi, tetapi persoalan muncul ketika karya parodi dibuat berdasarkan karya sinematografi yang telah ada dan kemudian dikomersialkan. Penelitian tersebut menemukan adanya persoalan dalam kejelasan norma UU Hak Cipta mengenai video parodi, terutama karena karya parodi memiliki unsur kreativitas baru tetapi tetap mengambil atau mentransformasikan karya sebelumnya. Mahartha menegaskan bahwa persoalan menjadi lebih serius ketika video parodi menghasilkan keuntungan finansial bagi pembuatnya karena berpotensi bersinggungan dengan hak ekonomi pemilik karya asli.[5] Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perubahan dan penambahan kreativitas terhadap karya asal belum dengan sendirinya menghilangkan kepentingan hukum pencipta karya sebelumnya. Namun, penelitian tersebut secara khusus mengkaji pengalihwujudan karya sinematografi dalam bentuk parodi dan belum merumuskan parameter yang lebih umum untuk menentukan batas yuridis berbagai bentuk modifikasi ciptaan pada platform digital.

Selanjutnya, penelitian Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf mengenai perlindungan hukum bagi pemilik lagu terkait cover lagu dan penggunaan suara latar pada platform YouTube juga menunjukkan pentingnya membedakan penggunaan ciptaan yang diperbolehkan dengan penggunaan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan lagu atau musik dalam video YouTube tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hak cipta, terutama ketika penggunaannya berkaitan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui platform. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan platform digital telah menciptakan pola baru dalam pemanfaatan ciptaan dan bahwa keuntungan ekonomi dapat diperoleh melalui aktivitas yang pada permukaannya tampak sebagai penyebarluasan konten biasa.[6] Sementara itu, Anggi Aprilia dan Jasman Nazar membahas penggunaan aplikasi modifikasi dalam perspektif hukum hak cipta dan menyimpulkan bahwa modifikasi tanpa izin dapat menyentuh hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta.[7] Kedua penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa modifikasi atau penggunaan unsur ciptaan milik pihak lain tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai penciptaan yang sepenuhnya bebas dari hak pencipta sebelumnya.

[5] Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta."

[6] Bagus Rahmanda and Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube," *Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021): 144–55.

[7] Anggi Aprilia and Jasman Nazar, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA," *YUSTISI* 10, no. 3 (2023): 438–46.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hak cipta di lingkungan digital telah berkembang dalam beberapa arah, antara lain mengenai cover lagu di YouTube, penggunaan musik sebagai suara latar, pengalihwujudan karya sinematografi menjadi parodi, dan penggunaan aplikasi modifikasi. Meskipun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang penting untuk dikembangkan, yaitu mengenai parameter yuridis yang dapat digunakan untuk menentukan batas antara modifikasi sebagai bentuk kreativitas baru dengan modifikasi yang pada hakikatnya masih merupakan penggunaan ciptaan orang lain, khususnya ketika hasil modifikasi tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui platform digital. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan objek tertentu sebagai fokus, seperti lagu, aplikasi, atau video parodi, sedangkan persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara ciptaan asal, substansi ciptaan yang digunakan, tingkat perubahan, kontribusi kreatif, izin, tujuan komersial, dan dampak penggunaan terhadap kepentingan ekonomi pencipta belum dirumuskan dalam satu kerangka parameter yang komprehensif. Padahal, perkembangan konten digital memungkinkan satu bentuk ciptaan digunakan dalam berbagai cara yang tidak selalu dapat dikategorikan secara sederhana sebagai penggandaan atau pembajakan konvensional.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini akan mencoba untuk merumuskan batas yuridis modifikasi dan komersialisasi ciptaan orang lain pada platform digital dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar analisis. Batas tersebut penting untuk menentukan apakah suatu perubahan terhadap ciptaan telah menghasilkan karya yang memiliki kontribusi kreatif tersendiri atau justru masih merupakan bentuk pemanfaatan terhadap ciptaan asal yang berada dalam lingkup hak eksklusif pencipta. Untuk menentukan batas tersebut, penelitian ini menawarkan penggunaan beberapa parameter, yaitu keberadaan dan substansi ciptaan asal, tingkat atau substansi perubahan yang dilakukan, kontribusi kreatif pihak yang melakukan modifikasi, ada atau tidaknya izin atau dasar hukum penggunaan, tujuan dan karakter komersial penggunaan, keuntungan ekonomi yang diperoleh, serta pengaruh penggunaan tersebut terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan pendekatan tersebut, istilah "edit", "remix", "repost", atau "transformasi" tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa suatu ciptaan telah menjadi karya baru yang bebas dari hak pencipta sebelumnya. Sebaliknya, perlindungan hak cipta juga perlu tetap memberikan ruang terhadap kreativitas dan perkembangan bentuk ekspresi baru dalam ekosistem digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas yuridis modifikasi dan komersialisasi ciptaan orang lain pada platform digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa perkembangan teknologi digital tidak seharusnya dipandang sebagai ruang bebas hukum, tetapi sebagai lingkungan baru yang membutuhkan penafsiran hukum hak cipta yang mampu menjawab pola penggunaan ciptaan yang semakin beragam. Permasalahan

utama yang hendak dikaji adalah bagaimana menentukan batas hukum antara modifikasi yang dapat dipandang sebagai bentuk kreativitas baru dengan modifikasi yang masih merupakan penggunaan ciptaan orang lain, serta bagaimana menentukan batas komersialisasi terhadap ciptaan hasil modifikasi yang dapat berpotensi merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum hak cipta Indonesia melalui perumusan parameter yang lebih jelas dalam membedakan "modifikasi sebagai kreativitas" dan "modifikasi sebagai pemanfaatan ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial" dalam ekosistem platform digital.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan sumber relevan lainnya. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji batas yuridis modifikasi dan komersialisasi ciptaan orang lain pada platform digital serta merumuskan parameter dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PEMBAHASAN

Hak Eksklusif Pencipta dalam Penggunaan Ciptaan pada Platform Digital

Hak cipta pada dasarnya memberikan kedudukan hukum yang bersifat eksklusif kepada pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif tersebut lahir secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga perlindungan hukum tidak bergantung pada apakah suatu ciptaan telah didaftarkan atau belum. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa ketika seseorang menghasilkan video, foto, tulisan, musik, desain, atau bentuk ciptaan lain yang memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta, pencipta pada prinsipnya telah memiliki hubungan hukum dengan ciptaan tersebut. Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas karya digital merupakan bentuk pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta sebagai insentif bagi pihak yang menghasilkan karya

kreatif melalui medium digital.[8] Oleh karena itu, fakta bahwa suatu ciptaan kemudian dipublikasikan melalui internet tidak mengubah status kepemilikan hak cipta atas ciptaan tersebut dan tidak menjadikan ciptaan tersebut bebas digunakan oleh setiap orang.

Dalam lingkungan digital, sifat eksklusif hak cipta memperoleh arti yang semakin penting karena karakter teknologi memungkinkan suatu ciptaan direproduksi dan disebarluaskan dengan sangat mudah. Sebuah video yang dibuat oleh seorang kreator, misalnya, dapat diunduh oleh pengguna lain, dipotong, diberikan efek tertentu, kemudian diunggah kembali pada platform yang sama atau platform yang berbeda. Demikian pula sebuah foto atau tulisan dapat dengan mudah disalin dan ditempatkan pada akun lain tanpa persetujuan penciptanya. Budi Agus Riswandi mengidentifikasi kemudahan melakukan replikasi sebagai salah satu persoalan utama perlindungan hak cipta atas karya digital, karena teknologi memungkinkan suatu karya direproduksi secara cepat dan dalam jumlah yang besar.[9] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa platform digital bukanlah ruang yang menghapus eksklusivitas hak cipta, melainkan lingkungan baru tempat hak eksklusif tersebut harus diterapkan. Dengan demikian, keterbukaan akses terhadap suatu ciptaan melalui internet harus dibedakan dari kebebasan hukum untuk memanfaatkan ciptaan tersebut.

Hak eksklusif pencipta dalam konteks digital tidak hanya berkaitan dengan larangan menyalin suatu ciptaan secara utuh. Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang lingkup hak ekonomi yang lebih luas. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Ketentuan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap praktik penggunaan konten digital karena berbagai aktivitas yang lazim dilakukan pada platform digital pada hakikatnya dapat bersinggungan dengan salah satu bentuk hak ekonomi tersebut. Misalnya, mengunggah kembali suatu video dapat berkaitan dengan penggandaan dan komunikasi ciptaan, sedangkan mengubah, memotong, menerjemahkan, atau menggabungkan suatu ciptaan dengan materi lain dapat bersinggungan dengan pengadaptasian atau pentransformasian. Oleh karena itu, persoalan hukum dalam penggunaan ciptaan digital tidak dapat hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya salinan identik, tetapi juga harus memperhatikan bentuk pemanfaatan yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut.[10]

[8] Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 3 (2016): 345–367.

[9] Riswandi, "Hukum Dan Teknologi."

[10] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pasal 9 ayat (1).

Aspek yang sangat penting dalam konteks artikel ini adalah bahwa hak eksklusif pencipta juga mencakup hak untuk mengendalikan pemanfaatan ekonomi terhadap ciptaannya. Pasal 8 UU Hak Cipta menentukan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Bahkan, Pasal 9 ayat (3) secara tegas melarang setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dengan demikian, ketika seseorang mengambil ciptaan orang lain yang tersedia di platform digital kemudian memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, persoalannya tidak berhenti pada apakah orang tersebut telah melakukan perubahan terhadap ciptaan tersebut. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah tindakan tersebut menyentuh hak ekonomi yang secara eksklusif dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.[11]

Hak moral juga mempunyai posisi penting dalam menentukan batas penggunaan ciptaan pada platform digital. Pasal 5 UU Hak Cipta memberikan hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta, termasuk hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta, menggunakan nama alias, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Ketentuan tersebut menjadi relevan ketika seseorang melakukan modifikasi terhadap ciptaan orang lain, sebab perubahan terhadap suatu karya tidak hanya berpotensi menyentuh hak ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi integritas dan reputasi pencipta. Dengan demikian, pencantuman nama pencipta semata-mata belum tentu menjadikan penggunaan suatu ciptaan sah apabila tindakan yang dilakukan tetap memasuki wilayah hak ekonomi yang membutuhkan izin. Sebaliknya, adanya izin penggunaan juga tidak serta-merta menghapus persoalan hak moral apabila perubahan terhadap ciptaan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaannya.[12]

Keberadaan ciptaan pada platform digital juga tidak dapat dipahami sebagai bentuk pelepasan hak eksklusif oleh pencipta. World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan bahwa pencipta dapat membagikan karyanya secara daring sambil tetap mempertahankan hak atas karya tersebut. Bahkan dalam konteks platform digital, hubungan antara pencipta dan platform dapat

[11] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2)-(3).

[12] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pasal 5 ayat (1).

didasarkan pada ketentuan penggunaan atau terms and conditions yang dapat memberikan lisensi tertentu kepada platform tanpa menghilangkan hak pencipta atas ciptaannya.[13] Prinsip tersebut penting untuk membedakan antara akses publik terhadap suatu ciptaan dengan izin untuk menggunakan ciptaan tersebut. Ketika seorang pencipta mengunggah video ke YouTube atau foto ke Instagram, tindakan tersebut pada dasarnya memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melihat atau menikmati ciptaan dalam mekanisme yang disediakan platform. Namun, tindakan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pengguna lain untuk mengunduh, memodifikasi, mengunggah kembali, mendistribusikan, atau mengeksploitasi ciptaan tersebut secara komersial di luar batas yang diperbolehkan.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika penggunaan ciptaan dilakukan melalui berbagai bentuk transformasi digital seperti remix, repost, reaction, editing, atau parody. Pada satu sisi, hukum hak cipta harus memberikan ruang bagi perkembangan kreativitas dan munculnya karya-karya baru. Pada sisi lain, kebebasan berkreativitas tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengambil manfaat ekonomi dari ekspresi kreatif milik orang lain tanpa memperhatikan hak eksklusif pencipta. WIPO Copyright Treaty juga menegaskan pentingnya hak komunikasi kepada publik dalam lingkungan digital, termasuk tindakan membuat suatu karya tersedia kepada publik sehingga dapat diakses oleh anggota masyarakat dari tempat dan waktu yang mereka pilih.[14] Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi internet telah mengubah bentuk pemanfaatan karya, tetapi tidak menghilangkan prinsip dasar bahwa pencipta memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana ciptaannya dikomunikasikan dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, istilah "modifikasi" perlu ditempatkan secara hati-hati karena suatu karya yang telah mengalami perubahan belum tentu kehilangan hubungan hukum dengan ciptaan asal.

Dalam konteks Indonesia, prinsip hak eksklusif tersebut pada akhirnya harus dibaca bersama dengan ketentuan mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta. Hak eksklusif bukan berarti pencipta memiliki kewenangan tanpa batas terhadap setiap bentuk akses atau penggunaan ciptaan oleh masyarakat. Budi Agus Riswandi menegaskan bahwa konsep perlindungan hak cipta pada satu sisi memberikan hak eksklusif kepada pencipta, tetapi pada sisi lain tetap memberikan ruang akses terhadap ciptaan melalui mekanisme pembatasan dan pengecualian hak cipta.[15] Hal ini menjadi penting untuk

[13] "Copyright in the Digital World," Ipday, accessed September 13, 2026, https://www.wipo.int/en/web/ipday/2016/ip_digital.

[14] Niva Elkin-Koren, "Copyright in a Digital Ecosystem: A User-Rights Approach," *Forthcoming in RUTH OKEDIJI, COPYRIGHT IN AN AGE OF LIMITATIONS AND EXCEPTIONS (2015)*, 2015, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2637027.

[15] Budi Agus Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Citra Aditya Bakti, 2017), 21.

penelitian ini karena tujuan artikel bukan untuk menyimpulkan bahwa setiap modifikasi terhadap ciptaan orang lain merupakan pelanggaran hak cipta. Persoalan yang justru harus dijawab adalah di mana batas yuridis antara penggunaan yang masih dapat dibenarkan dengan penggunaan yang memasuki wilayah hak eksklusif pencipta, terutama apabila ciptaan yang dimodifikasi kemudian digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dengan demikian, hak eksklusif pencipta pada platform digital harus ditempatkan dalam keseimbangan antara perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta dengan kebutuhan masyarakat untuk mengakses, mengembangkan, dan menciptakan ekspresi kreatif baru. Keseimbangan inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan batas yuridis modifikasi dan komersialisasi ciptaan orang lain pada platform digital.

Batas Yuridis Modifikasi terhadap Ciptaan Orang Lain

Modifikasi terhadap ciptaan orang lain pada dasarnya merupakan persoalan yang berada pada wilayah pertemuan antara kebebasan berkreativitas dan hak eksklusif pencipta. Dalam praktik digital, modifikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemotongan video, penambahan teks, pemberian efek, perubahan suara, penerjemahan, penggabungan beberapa karya, sampai dengan pengalihwujudan suatu ciptaan ke dalam bentuk lain. Persoalannya bukan semata-mata apakah telah terjadi perubahan terhadap ciptaan asli, tetapi apakah perubahan tersebut masih menggunakan unsur yang secara hukum merupakan bagian dari ciptaan yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menempatkan pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan sebagai bagian dari hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, tindakan modifikasi tertentu dapat berada dalam wilayah hak eksklusif pencipta, sehingga tidak dapat dilakukan secara bebas hanya dengan alasan bahwa pelaku telah menambahkan unsur kreatifnya sendiri. Batas yuridis pertama dengan demikian terletak pada pengakuan bahwa perubahan terhadap bentuk suatu ciptaan tidak otomatis memutus hubungan hukum antara karya hasil modifikasi dengan ciptaan asal.[16]

Persoalan tersebut dapat dilihat dari konsep karya turunan atau hasil pengalihwujudan, yaitu karya yang memiliki hubungan dengan ciptaan yang telah ada sebelumnya tetapi memperoleh bentuk atau ekspresi tertentu melalui proses kreativitas baru. Dalam konteks hukum hak cipta, keberadaan kreativitas baru pada suatu karya hasil modifikasi tidak dengan sendirinya menghapus hak pencipta atas karya asal. Ari Mahartha dalam penelitiannya mengenai pengalihwujudan karya sinematografi menjadi video parodi menunjukkan bahwa video parodi dapat memiliki muatan khas yang merupakan hasil kreativitas

[16] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pasal 9 ayat (1) huruf d.

penciptanya, tetapi pada saat yang sama tetap menggunakan karya sinematografi yang telah ada sebelumnya. Karena itu, ketika pengalihwujudan tersebut ditujukan untuk tujuan komersial, terdapat kepentingan hukum pencipta karya asal yang harus diperhatikan. Mahartha bahkan menyimpulkan bahwa parodi yang diadaptasi dari karya sinematografi untuk tujuan komersial pada prinsipnya memerlukan izin dari pencipta asal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa adanya kreativitas baru merupakan faktor penting, tetapi bukan satu-satunya faktor untuk menentukan kebebasan menggunakan ciptaan orang lain.[17]

Dalam menentukan batas antara modifikasi yang sah dan penggunaan ciptaan orang lain, aspek yang penting diperhatikan adalah seberapa besar dan seberapa substansial bagian dari ciptaan asal yang digunakan. Perubahan yang bersifat teknis atau kosmetik, misalnya mengubah ukuran gambar, memberikan filter warna, mempercepat video, menambahkan bingkai, atau mencantumkan tulisan tertentu, tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa telah lahir suatu karya yang sepenuhnya independen. Sebaliknya, perubahan yang benar-benar memberikan ekspresi kreatif baru perlu dinilai dengan melihat keseluruhan hubungan antara karya asal dan karya hasil modifikasi. Oleh karena itu, ukuran "sudah diedit" tidak dapat dipergunakan sebagai parameter hukum yang berdiri sendiri. Yang lebih penting adalah apakah unsur kreatif yang berasal dari ciptaan sebelumnya masih menjadi bagian yang dominan atau substansial dari karya yang baru. Pemikiran tersebut sejalan dengan problem yang dikemukakan Mahartha bahwa suatu karya parodi dapat mengandung unsur kreativitas baru, tetapi tetap menimbulkan persoalan hukum ketika karya tersebut dibangun berdasarkan ciptaan yang telah ada sebelumnya.[18]

Batas yuridis berikutnya berkaitan dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan tersebut memiliki arti penting ketika seseorang melakukan pengadaptasian atau pentransformasian suatu ciptaan karena kedua tindakan tersebut secara eksplisit termasuk dalam ruang lingkup hak ekonomi. Dengan demikian, apabila seseorang mengambil video, foto, musik, atau tulisan milik orang lain kemudian mengubahnya dan memanfaatkan hasil perubahan tersebut dalam suatu aktivitas yang berada dalam lingkup hak ekonomi pencipta, keberadaan modifikasi tidak dengan sendirinya menggantikan kebutuhan akan izin. Dalam konteks ini, izin menjadi salah satu parameter objektif yang dapat digunakan untuk menentukan batas legalitas modifikasi. Namun, ketiadaan izin

[17] Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta."

[18] Budi Agus Riswandi, "Hak Cipta Atas Karya Di Internet: Pengaturan Dan Upaya Perlindungannya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 4 (2007), https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/76.

juga tidak boleh dipahami secara sederhana bahwa setiap penggunaan pasti merupakan pelanggaran, karena UU Hak Cipta juga mengenal sejumlah pembatasan dan pengecualian terhadap hak cipta. Oleh sebab itu, analisis harus dilanjutkan dengan melihat tujuan penggunaan, sifat penggunaan, serta apakah penggunaan tersebut termasuk tindakan yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang.[19]

Pembatasan tersebut penting karena hukum hak cipta pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghambat seluruh bentuk kreativitas baru yang menggunakan karya sebelumnya. Undang-Undang Hak Cipta memberikan sejumlah pengecualian dalam Pasal 43 dan Pasal 44, antara lain untuk kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemberitaan, pendidikan, penelitian, kritik, tinjauan, dan penggunaan tertentu lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, pendekatan yang menyatakan bahwa "setiap modifikasi tanpa izin pasti melanggar hak cipta" juga terlalu sederhana. Batas yuridis harus ditentukan dengan mempertemukan hak eksklusif pencipta dengan pembatasan dan pengecualian yang diberikan oleh hukum. Budi Agus Riswandi secara khusus menempatkan persoalan pembatasan dan pengecualian sebagai bagian penting dalam hukum hak cipta di era digital karena perlindungan hak eksklusif harus tetap diseimbangkan dengan kepentingan publik dan akses terhadap ciptaan. Buku Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital bahkan secara khusus membahas pembatasan hak cipta dalam konteks teknologi digital.[20]

Dalam lingkungan platform digital, persoalan batas modifikasi juga perlu dibedakan berdasarkan tujuan dan karakter penggunaan. Modifikasi untuk kepentingan kritik, komentar, pendidikan, penelitian, atau bentuk ekspresi tertentu memiliki konteks hukum yang berbeda dengan modifikasi yang sejak awal dimaksudkan untuk menarik penonton, meningkatkan pengikut, memperoleh monetisasi, mempromosikan produk, atau mendapatkan keuntungan ekonomi. Perbedaan tujuan tersebut menjadi semakin penting karena satu karya yang sama dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Misalnya, potongan video seseorang dapat digunakan untuk memberikan kritik terhadap suatu fenomena sosial, tetapi video yang sama juga dapat digunakan untuk membuat konten komersial yang menghasilkan pendapatan bagi pengguna. Ari Mahartha menunjukkan bahwa persoalan terhadap karya parodi menjadi semakin serius ketika karya hasil pengalihwujudan tersebut menghasilkan keuntungan finansial bagi pembuatnya karena dapat bersinggungan dengan hak ekonomi pemilik karya asli. Dengan demikian, tujuan

[19] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2)-(3).

[20] Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, 113.

penggunaan bukan sekadar aspek tambahan, tetapi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batas yuridis modifikasi.[21]

Selain tujuan penggunaan, menurut penulis, tingkat kontribusi kreatif pihak yang melakukan modifikasi juga perlu ditempatkan sebagai salah satu parameter. Hal ini penting agar hukum tidak terjebak pada dua pandangan yang sama-sama ekstrem. Pandangan pertama menganggap bahwa setiap karya yang mengambil unsur ciptaan sebelumnya merupakan pelanggaran, sedangkan pandangan kedua menganggap bahwa penambahan sedikit unsur baru sudah cukup untuk menjadikan suatu karya sepenuhnya bebas dari hak pencipta asal. Keduanya tidak tepat apabila diterapkan secara mutlak. Kontribusi kreatif perlu dinilai bersama dengan bagian ciptaan asal yang digunakan, tingkat perubahan, tujuan penggunaan, dan keberadaan izin. Penelitian Mahartha memperlihatkan persoalan tersebut dengan jelas: video parodi dapat mengandung muatan baru yang merupakan hasil kreativitas pencipta parodi, tetapi karya tersebut tetap mempunyai hubungan dengan karya sinematografi yang menjadi sumber pengalihwujudannya. Oleh karena itu, kreativitas baru tidak seharusnya diposisikan sebagai penghapus hak pencipta sebelumnya, melainkan sebagai salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan status hukum karya hasil modifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, batas yuridis modifikasi terhadap ciptaan orang lain pada platform digital pada akhirnya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya perubahan terhadap karya asli. Batas tersebut harus dibangun melalui beberapa parameter yang saling berkaitan, yaitu (1) keberadaan ciptaan asal yang dilindungi, (2) bagian atau substansi ciptaan asal yang digunakan, (3) tingkat dan bentuk modifikasi, (4) kontribusi kreatif pihak yang melakukan modifikasi, (5) adanya izin atau dasar hukum penggunaan, (6) tujuan penggunaan, serta (7) potensi dampak penggunaan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Parameter tersebut menunjukkan bahwa istilah seperti editing, remix, repost, atau transformasi tidak dapat secara otomatis menjadi dasar untuk menganggap suatu karya telah menjadi ciptaan yang sepenuhnya baru. Sebaliknya, keberadaan unsur ciptaan orang lain juga tidak berarti setiap karya hasil modifikasi harus dipandang sebagai pelanggaran. Yang diperlukan adalah penilaian terhadap keseluruhan hubungan antara ciptaan asal dan ciptaan hasil modifikasi. Kerangka tersebut selanjutnya menjadi dasar penting untuk membahas persoalan yang lebih spesifik, yaitu ketika karya hasil modifikasi tersebut tidak hanya dipublikasikan, tetapi juga dikomersialisasikan sehingga menghasilkan manfaat ekonomi bagi pihak yang melakukan modifikasi.

[21] Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta."

Pada titik inilah batas antara kebebasan berkreativitas dan pelaksanaan hak ekonomi pencipta menjadi semakin nyata.[22]

Komersialisasi Ciptaan Hasil Modifikasi dan Hak Ekonomi Pencipta

Komersialisasi ciptaan hasil modifikasi pada platform digital pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan yang menjadi sumber atau bahan modifikasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan dalam Pasal 8 bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1), antara lain meliputi hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengomunikasikan, dan menyewakan ciptaan. Dengan demikian, ketika seseorang mengambil ciptaan orang lain kemudian memodifikasinya dan hasil modifikasi tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, persoalan hukumnya bukan semata-mata terletak pada adanya perubahan terhadap ciptaan, tetapi juga pada adanya pemanfaatan hak ekonomi yang pada prinsipnya berada dalam lingkup kewenangan eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.[23]

Konsep komersialisasi dalam hukum hak cipta Indonesia juga memiliki pengertian yang cukup luas. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan "Penggunaan Secara Komersial" sebagai pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa komersialisasi tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk penjualan langsung atas suatu ciptaan. Dalam konteks platform digital, keuntungan ekonomi dapat muncul melalui berbagai mekanisme, seperti monetisasi video, iklan, kerja sama dengan merek, sponsorship, pemasaran produk, program afiliasi, maupun bentuk pendapatan digital lainnya. Oleh karena itu, suatu ciptaan hasil modifikasi yang diunggah secara gratis kepada publik tetap dapat memiliki karakter komersial apabila penggunaannya diarahkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pemahaman tersebut penting karena dalam praktik digital, pemberian akses gratis kepada penonton sering kali keliru dipahami sebagai penggunaan nonkomersial, padahal keuntungan dapat diperoleh secara tidak langsung melalui aktivitas ekonomi yang melekat pada konten tersebut.[24]

---

[22] Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta."

[23] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1)-(3).

[24] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pasal 1 angka 24.

Hubungan antara modifikasi dan komersialisasi menjadi semakin kompleks ketika pihak yang melakukan modifikasi memasukkan kreativitasnya sendiri ke dalam ciptaan asli. Penambahan narasi, visual, efek suara, subtitle, pemotongan adegan, penggabungan beberapa karya, atau perubahan bentuk penyajian memang dapat menghasilkan kontribusi kreatif yang membedakan hasil akhir dari ciptaan semula. Namun, adanya kontribusi kreatif tersebut tidak serta-merta menghapus hak ekonomi pencipta atas bagian ciptaan asli yang masih digunakan. Hal ini dapat dilihat dari kajian Ari Mahartha mengenai pengalihwujudan karya sinematografi menjadi video parodi. Mahartha menjelaskan bahwa video parodi dapat mengandung muatan khas yang merupakan hasil kreativitas pembuatnya, tetapi ketika karya tersebut dibangun melalui pengalihwujudan karya sinematografi milik pihak lain dan kemudian dikomersialisasikan, kepentingan pencipta karya asal tetap harus diperhatikan. Dengan demikian, kreativitas pihak yang memodifikasi dan hak ekonomi pencipta asli dapat berada dalam satu ruang hukum yang sama dan harus dipisahkan secara proporsional berdasarkan sumber kreativitas serta bentuk pemanfaatan masing-masing.[25]

Dalam konteks tersebut, komersialisasi ciptaan hasil modifikasi tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum karena Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mensyaratkan adanya izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Bahkan, Pasal 9 ayat (3) secara tegas melarang setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Norma tersebut memperlihatkan bahwa perubahan bentuk suatu ciptaan tidak dapat digunakan sebagai alasan otomatis untuk menghindari kewajiban memperoleh izin. Apabila ciptaan asli masih menjadi bagian substansial dari konten yang dimodifikasi dan konten tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka penggunaan tersebut harus diuji berdasarkan hak ekonomi pencipta. Dengan kata lain, ukuran hukumnya bukan sekadar apakah pelaku telah "mengedit" karya orang lain, tetapi apakah setelah dilakukan pengeditan masih terdapat pemanfaatan hak ekonomi yang secara eksklusif menjadi kewenangan pencipta atau pemegang hak cipta.

Persoalan komersialisasi juga berkaitan dengan potensi terjadinya pengalihan manfaat ekonomi dari pencipta kepada pihak yang melakukan modifikasi. Dalam ekosistem digital, suatu konten dapat memperoleh nilai ekonomi karena telah memiliki daya tarik, popularitas, atau basis audiens tertentu. Ketika pihak lain mengambil konten tersebut, mengubah sebagian bentuknya, kemudian memperoleh pendapatan dari iklan, monetisasi,

[25] Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta."

sponsorship, atau aktivitas komersial lainnya, maka terdapat kemungkinan bahwa nilai ekonomi yang semestinya dapat dinikmati pencipta asli justru dinikmati oleh pihak yang melakukan modifikasi. Penelitian Mardiyana Putri Lestari, Lalu Wira Pria Suhartana, dan Nizia Kusuma Wardani mengenai klaim hak cipta terhadap konten video YouTube menunjukkan bahwa penggunaan konten seperti cover lagu, siaran langsung, pembajakan film, dan speech composing dapat menimbulkan persoalan hak cipta sekaligus berkaitan dengan mekanisme klaim dan monetisasi melalui platform. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai ekonomi sebuah konten digital tidak berhenti pada keberadaan karya secara fisik, melainkan juga melekat pada distribusi, penggunaan, dan kemampuan konten tersebut menghasilkan pendapatan dalam ekosistem digital.[26]

Perkembangan mekanisme monetisasi digital semakin memperlihatkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta tidak cukup dipahami melalui hubungan langsung antara pencipta dan pengguna ciptaan. Pada platform seperti YouTube, misalnya, sistem Content ID memungkinkan identifikasi konten yang memiliki kesamaan dengan karya yang telah terdaftar, kemudian memberikan pilihan kepada pemegang hak untuk melakukan pemblokiran, pelacakan, atau monetisasi terhadap penggunaan konten tersebut. Kajian Kadek Julia Mahadewi, I Putu Edi Rusmana, Dewa Krisn Prasada, Bagus Gede Ari Rama, dan Anak Agung Sagung Mirah Pratiwi menunjukkan bahwa monetisasi dan klaim hak cipta pada YouTube berkaitan erat dengan posisi kreator sebagai pemegang hak eksklusif serta menghadapi persoalan seperti penyalahgunaan klaim dan ketidakseimbangan informasi antara platform dan kreator. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik digital, komersialisasi ciptaan tidak hanya menyangkut tindakan pengguna terhadap suatu karya, tetapi juga menyangkut mekanisme platform dalam mengidentifikasi, mengklaim, dan mengalihkan manfaat ekonomi yang berasal dari penggunaan suatu konten.[27]

Meskipun demikian, komersialisasi hasil modifikasi tidak dapat dinyatakan melanggar hak cipta hanya berdasarkan adanya unsur keuntungan ekonomi. Analisis tetap harus memperhatikan ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 44, misalnya, memberikan ruang bagi penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial untuk tujuan tertentu, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk pencantuman sumber secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak

[26] Mardiyana Putri Lestari et al., "Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Commerce Law* 3, no. 2 (2023), https://jurnal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/3238.

[27] Kadek Julia Mahadewi et al., "PENERAPAN MONETISASI DAN KOMERSIALISASI HAK EKONOMI DALAM KLAIM HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTOUBE," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 2 (2025): 88–101.

cipta. Oleh karena itu, komersialisasi harus ditempatkan sebagai salah satu parameter dalam menilai legalitas penggunaan, bukan sebagai satu-satunya parameter. Dalam hal tertentu, tujuan penggunaan, sifat penggunaan, bagian ciptaan yang dimanfaatkan, keberadaan izin, pencantuman sumber, serta dampaknya terhadap kepentingan ekonomi pencipta harus dinilai secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa komersialisasi ciptaan hasil modifikasi secara yuridis harus dianalisis melalui hubungan antara ciptaan asli, bentuk modifikasi, kontribusi kreatif pihak yang melakukan modifikasi, izin penggunaan, serta manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil akhir. Modifikasi yang menghasilkan suatu karya baru tidak dengan sendirinya membebaskan pembuatnya dari kewajiban menghormati hak ekonomi pencipta asli apabila bagian yang dilindungi dari ciptaan tersebut tetap digunakan dan dikomersialisasikan. Sebaliknya, tidak setiap hasil modifikasi yang memperoleh keuntungan ekonomi secara otomatis merupakan pelanggaran, karena tetap harus diperiksa kemungkinan adanya izin, lisensi, dasar pengecualian, atau bentuk penggunaan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan demikian, perlindungan hak ekonomi dalam konteks platform digital menuntut adanya keseimbangan antara penghargaan terhadap kreativitas pihak yang menghasilkan modifikasi dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pencipta karya asal. Prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar untuk menentukan parameter yang lebih konkret mengenai kapan suatu modifikasi dapat dianggap sebagai penggunaan yang sah dan kapan penggunaannya telah berkembang menjadi pelanggaran hak cipta.

Parameter Yuridis dalam Menentukan Pelanggaran Hak Cipta pada Platform Digital

Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta pada platform digital tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat apakah suatu konten memiliki kemiripan dengan ciptaan orang lain. Karakteristik lingkungan digital memungkinkan suatu ciptaan mengalami berbagai bentuk penggunaan, mulai dari penggandaan secara utuh, re-upload, remix, reaction, cover, parody, sampling, sampai modifikasi dengan menambahkan unsur-unsur kreatif baru. Oleh karena itu, diperlukan parameter yuridis yang mampu membedakan antara penggunaan ciptaan yang masih berada dalam ruang kebebasan berkreativitas dan penggunaan yang telah memasuki wilayah hak eksklusif pencipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan terhadap terjadinya pelanggaran karena ciptaan dalam bentuk digital dapat dengan mudah disalin, disebarluaskan, dan diakses melalui internet. Modul tersebut bahkan menguraikan bahwa pelanggaran digital dapat terjadi pada berbagai jenis ciptaan, termasuk buku, musik, sinematografi, dan

perangkat lunak. Dengan demikian, karakter digital tidak menghilangkan perlindungan hak cipta, tetapi justru menuntut adanya parameter yang lebih operasional dalam menentukan kapan suatu penggunaan telah melampaui batas yang diperbolehkan hukum.[28]

Parameter pertama yang harus diperhatikan adalah status dan keberadaan ciptaan asli yang digunakan. Hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga pencipta tidak harus terlebih dahulu melakukan pencatatan agar memperoleh perlindungan hukum. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menempatkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sedangkan Pasal 40 menentukan berbagai jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, dalam perkara penggunaan konten digital, pertanyaan awal bukanlah apakah ciptaan tersebut telah memperoleh popularitas atau telah terdaftar pada suatu platform, melainkan apakah materi yang digunakan merupakan ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Hal ini penting karena tidak seluruh materi yang terdapat di internet merupakan ciptaan yang bebas digunakan. Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa keberadaan karya cipta di internet tetap menimbulkan konsekuensi hukum hak cipta karena medium digital hanya mengubah cara karya tersebut dipublikasikan dan diakses, bukan menghapus hak eksklusif yang melekat pada penciptanya.[29]

Parameter kedua adalah identifikasi bagian ciptaan yang digunakan dan bentuk hak eksklusif yang terkena. Dalam konteks modifikasi, harus diperiksa apakah pengguna hanya mengambil gagasan atau justru menggunakan ekspresi yang dilindungi dari ciptaan asli. Prinsip ini penting karena hak cipta pada dasarnya melindungi bentuk ekspresi suatu karya, bukan gagasan yang masih bersifat abstrak. Apabila seseorang mengambil ide umum dari sebuah video, kemudian menciptakan video baru dengan ekspresi, susunan, narasi, visual, dan unsur kreatif yang berbeda secara mandiri, keadaan tersebut berbeda dengan tindakan mengambil bagian substansial dari video asli kemudian melakukan perubahan kosmetik. Demikian pula, pemotongan durasi, pemberian filter, perubahan kecepatan, penambahan teks, atau pemberian musik baru tidak otomatis menghilangkan hubungan hukum dengan ciptaan asal apabila bagian yang dilindungi tetap menjadi unsur penting dari karya hasil modifikasi. Pendekatan ini sejalan dengan pembahasan mengenai hak cipta digital dalam karya Budi Agus Riswandi yang menekankan pentingnya melihat karakter

[28] *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), 51–55.

[29] Riswandi, "Hak Cipta Atas Karya Di Internet."

perlindungan hak cipta dalam lingkungan internet serta problem reproduksi karya dalam bentuk digital.[30]

Parameter ketiga adalah derajat atau substansi penggunaan ciptaan asli dalam karya hasil modifikasi. Dalam menentukan pelanggaran, tidak cukup hanya mengatakan bahwa "sebagian" ciptaan telah digunakan, karena penggunaan sebagian kecil dan penggunaan bagian yang substansial memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila bagian yang digunakan merupakan bagian yang memiliki karakter orisinal dan menjadi unsur penting dari ciptaan, perubahan pada bagian lain tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan adanya pelanggaran. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui konsep substantial part, yaitu penilaian terhadap seberapa penting bagian yang diambil dibandingkan dengan keseluruhan karya. Dalam konteks Indonesia, Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 bahkan menggunakan konsep "seluruh atau bagian yang substansial" ketika mengatur penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan ciptaan untuk kepentingan tertentu. Dengan demikian, parameter substansi menjadi relevan untuk menilai apakah modifikasi tersebut benar-benar menciptakan ekspresi baru atau hanya menyamarkan penggunaan ciptaan orang lain melalui perubahan bentuk. Pembahasan mengenai batas antara hak eksklusif dan akses terhadap ciptaan juga dijelaskan Budi Agus Riswandi dalam Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital, khususnya Bab V yang membahas pembatasan dan pengecualian hak cipta di era digital mulai halaman 113.[31]

Parameter keempat adalah bentuk dan tingkat kreativitas yang ditambahkan oleh pihak yang melakukan modifikasi. Faktor ini penting karena tidak setiap karya yang menggunakan unsur karya sebelumnya dapat diperlakukan sama. Dalam karya hasil modifikasi, harus dibedakan antara modifikasi yang benar-benar memberikan kontribusi kreatif yang signifikan dengan modifikasi yang hanya bersifat teknis atau kosmetik. Ari Mahartha dalam penelitiannya mengenai pengalihwujudan karya sinematografi menjadi video parodi menunjukkan bahwa video parodi dapat mengandung unsur kreativitas baru, tetapi kreativitas tersebut tidak secara otomatis menghapus kepentingan hukum pencipta karya yang menjadi sumber pengalihwujudan. Bahkan, Mahartha menyimpulkan bahwa parodi yang diadaptasi dari karya sinematografi untuk tujuan komersial pada prinsipnya memerlukan izin dari pencipta asal.[32] Dengan demikian, kontribusi kreatif dapat menjadi salah satu faktor pembeda antara karya baru yang mandiri dengan karya modifikasi yang masih bergantung

[30] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia* (FH UII Press, 2009), 1–224.

[31] Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, 113–62.

[32] Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta."

secara substansial pada ciptaan sebelumnya, tetapi kreativitas tambahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai "penghapus" hak pencipta asal.

Parameter kelima adalah ada atau tidaknya izin, lisensi, atau dasar hukum yang membenarkan penggunaan ciptaan. Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (3) melarang setiap orang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh sebab itu, dalam menganalisis konten yang dimodifikasi, harus ditelusuri apakah pengguna memperoleh izin, lisensi, atau hak penggunaan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Tidak adanya keberatan dari pencipta setelah konten diunggah ke internet juga tidak selalu dapat disamakan dengan pemberian izin untuk melakukan seluruh bentuk penggunaan komersial. Sebaliknya, apabila pengguna dapat menunjukkan adanya lisensi atau izin yang memberikan hak untuk melakukan adaptasi dan komersialisasi, maka penggunaan tersebut harus dinilai berdasarkan batas-batas lisensi yang diberikan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menempatkan perjanjian pemanfaatan hak cipta sebagai salah satu materi penting dalam pemahaman dasar hak cipta.[33]

Parameter keenam adalah tujuan dan sifat penggunaan ciptaan, khususnya apakah penggunaan tersebut memiliki tujuan komersial atau nonkomersial. Dalam praktik platform digital, tujuan komersial tidak selalu ditunjukkan melalui transaksi penjualan langsung. Konten dapat menghasilkan keuntungan melalui monetisasi, iklan, sponsorship, endorsement, affiliate marketing, atau peningkatan nilai ekonomi akun dan kanal. Penelitian Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf mengenai penggunaan lagu pada YouTube menunjukkan bahwa penggunaan lagu sebagai cover maupun suara latar dapat menimbulkan persoalan hak cipta ketika digunakan tanpa izin, terutama ketika konten tersebut menghasilkan banyak subscriber dan keuntungan.[34] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah penonton, pertumbuhan subscriber, dan pendapatan yang dihasilkan konten dapat menjadi indikator faktual yang membantu menunjukkan karakter komersial suatu penggunaan. Namun, unsur komersial tetap tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya parameter, karena suatu penggunaan nonkomersial pun dapat melanggar hak eksklusif apabila tidak termasuk dalam pengecualian yang dibenarkan undang-undang.

Parameter ketujuh adalah dampak penggunaan terhadap hak ekonomi dan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Parameter

[33] *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 10 dan 51–63.

[34] Bagus Rahmanda and Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube," *Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021): 144–55.

ini penting terutama dalam penggunaan ciptaan yang telah dimodifikasi, sebab semakin besar manfaat ekonomi yang diperoleh pengguna dari ciptaan orang lain, semakin relevan pula pertanyaan mengenai apakah pencipta asli kehilangan kesempatan memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Misalnya, seseorang mengambil bagian penting dari video orang lain, menambahkan narasi sederhana, kemudian mengunggahnya sebagai konten monetisasi. Walaupun video tersebut memiliki unsur tambahan dari pengguna, nilai ekonomi konten tersebut mungkin tetap sangat bergantung pada daya tarik ciptaan asli. Dalam kondisi demikian, penggunaan tersebut perlu dinilai berdasarkan potensi pengambilalihan nilai ekonomi dari pencipta. Muhamad Divalian Liandra dalam kajiannya mengenai mechanical rights pada YouTube menunjukkan bahwa penggunaan lagu melalui cover tanpa proses yang semestinya dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta karena manfaat ekonomi yang seharusnya diterima pencipta tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh pengguna.[35] Hal tersebut memperkuat bahwa dampak ekonomi terhadap pencipta dapat menjadi parameter penting dalam menentukan karakter pelanggaran.

Parameter kedelapan adalah penghormatan terhadap hak moral pencipta, yang tidak otomatis hilang hanya karena pengguna telah melakukan modifikasi terhadap ciptaan. Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 memberikan hak moral kepada pencipta, antara lain hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada penggunaan ciptaannya, menggunakan nama alias atau samaran, mengubah ciptaan sesuai kepatutan dalam masyarakat, serta mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Oleh karena itu, dalam konten digital yang dimodifikasi, pemeriksaan hukum tidak hanya berhenti pada persoalan hak ekonomi. Modifikasi yang mengubah substansi, konteks, atau representasi suatu karya sehingga merugikan reputasi pencipta dapat menimbulkan persoalan hak moral sekalipun pengguna tidak secara langsung memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam perspektif ini, pencantuman nama pencipta memang merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak moral, tetapi pencantuman sumber saja tidak dapat dianggap sebagai pengganti izin untuk melaksanakan hak ekonomi yang secara eksklusif dimiliki pencipta.[36]

Parameter kesembilan berkaitan dengan penerapan pembatasan dan pengecualian hak cipta. Penilaian terhadap pelanggaran harus tetap memberikan ruang bagi penggunaan ciptaan yang secara hukum dibenarkan. Pasal 43 dan Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014 memberikan sejumlah pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta dalam keadaan tertentu, antara lain penggunaan untuk kepentingan tertentu yang memenuhi persyaratan

[35] Muhamad Divalian Liandra, "Mechanical Rights Dalam Platform Digital Youtube Atas Sebuah Lagu Yang Telah Memiliki Hak Cipta," *Lex LATA* 6, no. 3 (2024), https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/324-339.

[36] "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pasal 5 ayat (1).

undang-undang. Pasal 44 ayat (1), misalnya, mengatur penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan ciptaan atau produk hak terkait, baik seluruh maupun bagian yang substansial, untuk tujuan tertentu dengan persyaratan yang ditentukan, termasuk pencantuman sumber dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa pembatasan dan pengecualian diperlukan agar sistem hak cipta tidak semata-mata berorientasi pada monopoli pencipta, tetapi juga menyediakan ruang akses terhadap ciptaan dalam kondisi tertentu. Buku Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital secara khusus menempatkan pembahasan era digital pada Bab V mulai halaman 113 sampai dengan bagian akhir buku.[37] Dengan demikian, dalam artikel ini istilah "pelanggaran" tidak boleh digunakan hanya karena terdapat modifikasi tanpa izin; harus terlebih dahulu diperiksa apakah penggunaan tersebut termasuk pengecualian yang dibenarkan hukum.

Parameter kesepuluh sekaligus memperluas analisis ke kedudukan platform digital sebagai ruang distribusi dan penyebaran konten yang dihasilkan pengguna. Persoalan ini menjadi semakin penting setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 10 UU No. 28 Tahun 2014 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC)" yang dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Putusan tersebut lahir dari perkara yang diajukan PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw, yang mempersoalkan penggunaan lagu dan master milik mereka pada media sosial tanpa izin. Dalam berita resmi Mahkamah Konstitusi mengenai perkara tersebut, dijelaskan bahwa persoalan konkret yang menjadi latar belakang permohonan adalah banyaknya media sosial yang memuat atau menayangkan lagu dan master milik pemohon tanpa izin, sementara pengaturan mengenai tanggung jawab penyedia layanan digital berbasis UGC dinilai belum memadai.[38] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa parameter pelanggaran hak cipta pada platform digital tidak lagi semata-mata berbicara mengenai hubungan bilateral antara pencipta dan pengguna konten, tetapi juga mencakup mekanisme platform dalam menangani konten yang diduga melanggar. Dengan demikian, parameter yuridis yang dapat dirumuskan dari keseluruhan pembahasan adalah: (1) adanya ciptaan yang dilindungi; (2) adanya penggunaan bagian yang dilindungi; (3) substansi atau tingkat penggunaan; (4) bentuk dan tingkat modifikasi; (5) kontribusi kreatif

[37] Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, 113–162.

[38] "Tak Dapat Tuntut Penyedia Platform yang Langgar Hak Cipta, Aquarius Musikindo Mengadu ke MK," Mahkamah Konstitusi RI, accessed September 13, 2026, https://mkri.id/berita/tak-dapat-tuntut-penyedia-platform-yang-langgar-hak-cipta,-aquarius-musikindo-mengadu-ke-mk-19467.

pengguna; (6) adanya izin atau lisensi; (7) tujuan dan sifat penggunaan, termasuk komersialisasi; (8) dampak terhadap hak ekonomi; (9) penghormatan terhadap hak moral; (10) kemungkinan penerapan pembatasan atau pengecualian; serta (11) mekanisme dan tanggung jawab platform digital terhadap konten yang melanggar. Parameter tersebut dapat digunakan secara kumulatif dan kontekstual, sehingga penentuan pelanggaran tidak dilakukan hanya berdasarkan satu indikator, tetapi berdasarkan keseluruhan hubungan antara ciptaan asli, tindakan pengguna, tujuan penggunaan, manfaat ekonomi, dan akibat hukumnya.

Kesimpulan

Modifikasi dan komersialisasi ciptaan orang lain pada platform digital tidak serta-merta menjadikan suatu konten sebagai ciptaan baru yang bebas dari perlindungan hak cipta. Hak eksklusif pencipta tetap melekat terhadap ciptaan asli, khususnya hak ekonomi untuk mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasikan, menggandakan, mengomunikasikan, dan menggunakan ciptaan secara komersial, serta hak moral untuk mempertahankan integritas ciptaan dan reputasi pencipta. Oleh karena itu, penentuan batas yuridis terhadap penggunaan ciptaan hasil modifikasi harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan beberapa parameter, yaitu keberadaan ciptaan yang dilindungi, bagian ciptaan asli yang digunakan, tingkat atau substansi penggunaan, bentuk dan derajat modifikasi, kontribusi kreatif pihak yang melakukan modifikasi, ada atau tidaknya izin atau lisensi, tujuan dan karakter penggunaan termasuk unsur komersialisasi, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi pencipta, penghormatan terhadap hak moral, serta kemungkinan berlakunya pembatasan dan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, tindakan mengedit atau mengubah suatu ciptaan tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menghindari tanggung jawab hukum apabila ciptaan asli masih digunakan secara substansial dan hasil modifikasinya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa dasar hukum yang sah. Sebaliknya, penggunaan ciptaan yang memenuhi ketentuan izin, lisensi, atau pembatasan dan pengecualian yang dibenarkan undang-undang tetap harus dibedakan dari pelanggaran hak cipta. Dalam konteks platform digital berbasis User Generated Content, pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya reproduksi, modifikasi, penyebarluasan, dan komersialisasi ciptaan secara cepat dan masif, sehingga perlindungan hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berkreativitas dan hak eksklusif pencipta. Oleh sebab itu, batas yuridis yang tepat bukan terletak pada ada atau tidaknya perubahan terhadap suatu ciptaan semata, melainkan pada hubungan antara ciptaan asli, tingkat kreativitas baru, dasar penggunaan, tujuan komersial, dan akibat penggunaan tersebut terhadap hak ekonomi serta hak moral pencipta.

Daftar Pustaka

Aprilia, Anggi, and Jasman Nazar. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA." *YUSTISI* 10, no. 3 (2023): 438–46.

Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508–20.

Elkin-Koren, Niva. "Copyright in a Digital Ecosystem: A User-Rights Approach." *Forthcoming in RUTH OKEDIJI, COPYRIGHT IN AN AGE OF LIMITATIONS AND EXCEPTIONS (2015)*, 2015. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2637027.

Hawin, Muhammad, and Budi Agus Riswandi. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2020.

Ipday. "Copyright in the Digital World." Accessed September 13, 2026. https://www.wipo.int/en/web/ipday/2016/ip_digital.

Lestari, Mardiyana Putri, Lalu Wira Pria Suhartana, and Nizia Kusuma Wardani. "Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Commerce Law* 3, no. 2 (2023). https://jurnal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/3238.

Liandra, Muhamad Divalian. "Mechanical Rights Dalam Platform Digital Youtube Atas Sebuah Lagu Yang Telah Memiliki Hak Cipta." *Lex LATA* 6, no. 3 (2024). https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/324-339.

Mahadewi, Kadek Julia, I. Putu Edi Rusmana, Dewa Krisn Prasada, Bagus Gede Ari Rama, and Anak Agung Sagung Mirah Pratiwi. "PENERAPAN MONETISASI DAN KOMERSIALISASI HAK EKONOMI DALAM KLAIM HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTOUBE." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 2 (2025): 88–101.

Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 13–23.

Mahkamah Konstitusi RI. "Tak Dapat Tuntut Penyedia Platform yang Langgar Hak Cipta, Aquarius Musikindo Mengadu ke MK." Accessed September 13, 2026. https://mkri.id/berita/tak-dapat-tuntut-penyedia-platform-yang-langgar-hak-cipta,-aquarius-musikindo-mengadu-ke-mk-19467.

Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube." *Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021): 144–55.

Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube." *Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021): 144–55.

Riswandi, Budi Agus. "Hak Cipta Atas Karya Di Internet: Pengaturan Dan Upaya Perlindungannya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 4 (2007). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/76.

Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*. FH UII Press, 2009.

Riswandi, Budi Agus. "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 3 (2016): 345–67.

Riswandi, Budi Agus. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Citra Aditya Bakti, 2017.